

SENGKETA SUAMI ISTRI TENTANG NAFKAH
(Analisis Pendapat Imam Syafi'i terhadap Istri yang Membantah
Pengakuan Suami tentang Nafkah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MIFTAHUL FALAH
NIM: 2103232

JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Miftahul Falah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Miftahul Falah
Nomor Induk : 2103232
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **SENGKETA SUAMI ISTRI TENTANG
NAFKAH (Analisis Pendapat Imam Syafi'i
terhadap Istri yang Membantah Pengakuan
Suami tentang Nafkah)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Semarang, Juni 2009

Pembimbing II,

Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 150 289 379

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Miftahul Falaq
NIM : 2103232
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **SENGKETA SUAMI ISTRI TENTANG NAFKAH
(Analisis Pendapat Imam Syafi'i terhadap Istri yang
Membantah Pengakuan Suami tentang Nafkah)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang, Semarang, Juli 2009
Sekretaris Sidang,

Achmad Arief Budiman M.Ag
NIP. 150 274 615

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 150 231 628

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 150 254 348

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 150 267 747

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 150 289 379

MOTTO

(19 :)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisa: 19).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 119

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta (Bapak Sulchan dan Ibu Umaroh) yang selalu memberi motivasi dan nasehat dalam menjalani hidup ini.
- Kakak dan Adikku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2003 Fak Syariah, juga (Rudi dan Faizin) yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 05 Juni 2009

MIFTAHUL FALAH
NIM: 2103232

ABSTRAK

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah? Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka penelitian ini bersifat kualitatif. Data Primer, yaitu karya Imam Syafi'i yang berjudul: *Al-Umm* dan *al-Risalah*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Dalam menganalisis peneliti menggunakan deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Menurut Imam Syafi'i, apabila terjadi sengketa suami istri dalam hal nafkah, maka yang harus dipegang adalah perkataan isteri. Dengan demikian jika ada persengketaan suami istri dalam hal nafkah, di mana isteri menyatakan dirinya tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, jika kasus ini digelar pada tingkat peradilan maka bila peradilan merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, putusannya harus membenarkan bantahan isteri. Apabila memperhatikan pendapat Imam Syafi'i tersebut bahwa secara sosio kultural historis di mana Imam Syafi'i hidup, ia melihat banyaknya seorang suami yang melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya sebaliknya bagi suami mengakui tidak memberi nafkah pada waktu itu di saat Imam Syafi'i hidup dianggap sebagai perbuatan tercela. Berdasarkan hal itu apabila ada sengketa suami isteri tentang nafkah, sudah menjadi kebiasaan bahwa suami sering kali berdusta padahal kenyataannya suami memang belum memberi nafkah. Dari sinilah yang melatarbelakangi Imam Syafi'i cenderung membela posisi kaum isteri. Dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah, maka Imam Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “*SENGKETA SUAMI ISTRI TENTANG NAFKAH (Analisis Pendapat Imam Syafi'i terhadap Istri yang Membantah Pengakuan Suami tentang Nafkah)*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ali Murtadho, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Nafkah	14
B. Syarat-Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah.....	18
C. Macam-Macam Nafkah Istri	22
D. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah.....	24
E. Nafkah Wajib Kepada Istri	27
BAB III : PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SENGKETA SUAMI ISTRI DALAM SOAL NAFKAH	
A. Biografi Imam Syafi'i	33
1. Latar Belakang Kehidupan	33
2. Pendidikan, Karir dan Karya-Karyanya.....	37

3. Kondisi Sosio-Politik dan Sosial Keagamaan.....	39
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Sengketa Suami Istri dalam Soal Nafkah	40
C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Sengketa Suami Istri dalam Soal Nafkah	48

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG
SENGKETA SUAMI ISTRI DALAM SOAL NAFKAH**

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Sengketa Suami Istri dalam Soal Nafkah	50
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Sengketa Suami Istri dalam Soal Nafkah.....	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63
C. Penutup	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.³

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis.

Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan.

¹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, " Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 69

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

Menurut Mahmud Yunus, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.⁴ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁵ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁶

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Allah menegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa', 4: 19:

(19 :)

⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁶Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisa: 19).⁷

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar di antara mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya dijelaskan dalam ayat 20 yang mengatur tentang etika dalam memberi ataupun menarik kembali pemberian suami kepada istri. Untuk lebih jelasnya selengkapnya dikutip:

(20 :)

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata? (Q.S. an-Nisa: 20).⁸

Rasulullah Saw bersabda:

:

:

⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 119

⁸*Ibid*, hlm. 119

:

⁹()

Artinya: Bahwasannya Adam bin Abi Iyas telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari 'Adiyin bin Sabit berkata: saya telah mendengar bahwa Abdullah bin Yazid al-Ansari dari Abu Mas'ud al-Ansari ra., berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "apabila seorang muslim memberikan belanja kepada keluarganya semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari).

Pemberian yang telah diberikan suami kepada istrinya, apabila karena sesuatu dan lain hal, mereka berpisah, maka tidak seyogyanya suami menarik kembali pemberiannya.

Sesungguhnya syari'at mewajibkan suami menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.¹⁰ Atas dasar itu, fuqaha sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada ditempat.¹¹

⁹Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Libanon, Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305.

¹⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 229.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 42.

Apabila suami istri bersengketa dalam hal nafkah, sementara suami telah mengakui bahwa istrinya memang berhak atas nafkah, akan tetapi istri mengatakan bahwa suaminya belum memberi nafkah, sedangkan suami mengatakan sudah memberinya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Imamiyah dan Maliki mengatakan: apabila suami tinggal bersama istrinya dalam satu rumah, maka yang dipegang adalah perkataan suami, sedangkan bila tinggal serumah, yang dipegang adalah ucapan istri. Menurut Imam Syafi'i yang harus dipegang adalah perkataan istri, sebab dia dalam posisi membantah pengakuan suaminya. Dengan demikian hukum asal (belum adanya nafkah) berada dipihaknya.¹² Yang menjadi masalah yaitu apa yang menjadi latar belakang Imam Syafi'i berpandangan demikian, dan *istinbat* hukum apa yang digunakannya.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: *Sengketa Suami Istri Tentang Nafkah (Analisis Pendapat Imam Syafi'i terhadap Istri yang Membantah Pengakuan Suami tentang Nafkah)*.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah?

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 428.

2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelitian penulis, belum ada penelitian atau buku secara khusus yang mengkaji pendapat metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah. Dalam beberapa buku masalah tersebut dijelaskan secara selintas dan belum mendalam.

Amir Syarifuddin dalam *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin,

yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Mahmud Syaltut, dalam *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh* menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang dalam masa *iddah* setelah terjadi talak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Demikian juga wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa ia berhak mendapat tempat tinggal beserta nafkah. Ini juga pendapat Umar bin Khaththab r.a., Umar bin Abdul Aziz, Sufyan, Al-Tsauri, dan lain-lain. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ia tidak mempunyai hak apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal. Ini juga pendapat Daud al-Dzahiri, Abu Tsaur, dan satu jamaah. Imam Malik dan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa ia hanya berhak tempat tinggal, tetapi tidak berhak nafkah. Begitu juga ada lagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia berhak nafkah, tetapi tidak berhak atas tempat tinggal. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad yang menerangkan demikian.¹³

Ibnu Rusyd, dalam *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid* menjelaskan pendapat Imam Malik bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Syafi'i

¹³Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah al-Kaaf, "Fiqh Tujuh Mazhab", Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000, hlm. 223

berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua *mudd*, atas orang yang sedang satu setengah *mudd*, dan orang yang miskin satu *mudd*.¹⁴

Menurut Imam Taqiyuddin dalam *Kifayah Al Akhyar*, pemberian nafkah kepada keluarga adalah wajib bagi orang-orang tua dan anak-anak. Memberikan belanja kepada orang-orang tua adalah wajib dengan dua syarat, yaitu fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan anak-anak wajib diberi belanja dengan beberapa syarat, yaitu fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila.¹⁵

Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* menyatakan bahwa kalau suami itu kaya hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Adapun bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunya tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tak ada keharusan melihat kaya-miskinnya pihak isteri. Artinya, kalau suaminya miskin, sedang isterinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang-pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka isteri harus bersabar atas rizki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah lah Yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.¹⁶

Yusuf Qardhawi dalam *Hady al-Islam: Fatawa Mu`ashirah* menyesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik

¹⁴Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 41

¹⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, juz 2, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 140

¹⁶Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 464

dalam cara memberikan nafkah kepada isterinya. Ada suami yang memberikan keluasan kepada isterinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat *tabdzir* (konsumerisme), menghamburkan harta, dan berbelanja sekehendak hatinya. Sebaliknya, ada juga suami yang kikir terhadap isterinya, dan tidak memberinya belanja yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang wajar. Padahal, Allah dalam kitab-Nya mewajibkan sikap tengah-tengah antara *israf* (berlebihan) dan pelit dalam belanja.¹⁷

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, dalam *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab* memaparkan berbagai pendapat mazhab. Menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, nafkah istri itu diukur berdasarkan keadaan. Kata Asy Syafi'i nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan disesuaikan dengan keadaan suami, dimana orang kaya memberikan satu *mudd* sehari, orang yang sedang keadaannya memberi satu setengah *mudd* sehari, dan orang papa memberi satu *mudd* sehari. Menurut Imam yang tiga lagi, wajib atas orang kaya memberikan nafkah kepada istrinya yang kaya nafkah orang kaya. Wajib atas suami yang papa memberikan kepada istrinya yang papa nafkah yang benar-benar dibutuhkan. Lazim atas yang kaya memberikan kepada istri yang fakir nafkah pertengahan. Wajib atas suami yang papa terhadap istrinya yang kaya memberikan sekedar yang perlu sekali dan yang selainnya menjadi tanggungannya (hutangnya). Ringkasnya yang dilihat dalam soal-soal nafkah, adalah keadaan suami istri.¹⁸

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Hady al-Islam: Fatawa Mu`ashirah*, terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid, 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 674

¹⁸TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 259

Dari telaah pustaka ini, tampak bahwa fokus penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu belum secara detail membahas pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²¹ Data yang dimaksud adalah karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*; (2) Kitab *al-Risalah*..

- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²² Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: *I'annah al-Talibin*; *Sahih al-Bukhari*; *Sahih Muslim*; *Fath al-Wahab*; *Bughyatul Musytarsidin*; *al-Muhazzab*; *Tasir Ibnu Kasir*; *Tafsir al-Maragi*, *Tafsir at-Tabari*; *Tafsir al-Manar*; *Tafsir Ahkam*; *Kitab Mazahib al-Arba'ah*; *Fath al-Qarib*; *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fathul Mu'in*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul

²¹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

²²*Ibid*

kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi nafkah dalam perspektif hukum Islam yang meliputi pengertian nafkah, syarat-syarat istri berhak menerima nafkah, macam-macam nafkah istri, gugurnya kewajiban suami memberi nafkah, nafkah wajib kepada istri.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Syafi'i tentang sengketa suami istri dalam soal nafkah yang meliputi biografi Imam Syafi'i, pendidikan dan karyanya (latar belakang kehidupan dan pendidikan, pendidikan, karir dan karya-karyanya, kondisi socio-politik dan sosial keagamaan), pendapat Imam Syafi'i tentang sengketa suami istri dalam soal nafkah, metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang sengketa suami istri dalam soal nafkah.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang sengketa suami istri dalam soal nafkah yang meliputi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang sengketa suami istri dalam soal nafkah, analisis metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang sengketa suami istri dalam soal nafkah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, nafkah berasal dari نفقة (*nafaqah*, pl. *nafaqāt*), yang barang-barang yang dibelanjakan seperti duit.¹ Dalam Kamus *Al-Munawwir*, النفقة artinya biaya, belanja.² Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,³ dan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary,⁴ kata *nafaqah* berarti mengeluarkan.

Sedang secara terminologi terdapat beberapa rumusan, di antaranya:

1. Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu *mudd*, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 *mudd*, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 *mudd*.⁵

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 463.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1449.

³Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab al-Arabiyah, t.th, hlm. 51

⁴Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, t.th, hlm. 119

⁵Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 5, *op. cit.*, hlm.

2. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada istri seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.⁶
3. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁷
4. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁸
5. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang kaya.⁹

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajibannya, sebaliknya istri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajibannya.

⁶Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 459

⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 141.

⁸Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 228.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga istri, ia wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi istri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak bagi suami.¹⁰

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'ruf*.¹¹ Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau

¹⁰Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 55.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1999, hlm. 108.

miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi.¹² Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.¹³

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biaya dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan (sandang dan pangan) terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

(233 :)

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).¹⁴

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan (papan) adalah surat al-

¹²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990, hlm. 101.

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 400.

¹⁴Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:: DEPAG RI, 1978, hlm. 57.

Thalaq (65) ayat 6:

(6 :)

Artinya: Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. al-Thalaq: 6).¹⁵

¹⁶ ()

Artinya: Dari Jabir, ra. Dari Nabi Saw. Dalam hadis tentang haji selengkapnya, beliau bersabda dalam peringatannya tentang wanita, mereka berhak mendapatkan dari kamu sekalian, makanannya, dan pakaiannya dengan cara yang baik. (H.R. Muslim).

B. Syarat-Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat *pertama* sama dengan pendapat Malik. Sedangkan pendapat *kedua* mengatakan, istri berhak memperoleh nafkah betapapun keadaannya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah itu merupakan

¹⁵*Ibid.*, hlm. 28.

¹⁶ Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz. 3. Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 221

ganti kelezatan (kenikmatan) yang diperoleh suami, ataukah karena istri tertahan oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh.¹⁷

Firman Allah Swt,

(7 :)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S. at-Thalaq: 7).¹⁸

(233 :)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)¹⁹

Rasulullah Saw bersabda:

)

20(

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 41

¹⁸Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 946.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 57.

²⁰Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305-306.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Mutsanna dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a.. Hind binti 'Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari)

Menurut Imam Taqiyuddin dalam *Kifayah Al Akhyar*, pemberian nafkah kepada keluarga adalah wajib bagi orang-orang tua dan anak-anak. Memberikan belanja kepada orang-orang tua adalah wajib dengan dua syarat, yaitu fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan anak-anak wajib diberi belanja dengan beberapa syarat, yaitu fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila.²¹

Secara umum, syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut:²²

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:²³

²¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, juz 2, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 140

²²Zakiah Daradjat, *op. cit*, hlm. 143.

1. Bila istri telah siap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila istri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya. Atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga istri masih tinggal di rumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.
2. Jika suami belum memenuhi hak-hak istri, seperti belum lagi membayar mahar, atau juga suami belum menyediakan tempat tinggal sedang istri telah bersedia tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah istrinya, sekalipun istri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak istrinya, sedang istri tetap enggan maka di saat itu istri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.
3. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak istri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang istri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika istri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapat

²³*Ibid*, hlm. 144.

nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan sah;
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3. Suaminya dapat menikmati dirinya;
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.²⁴

C. Macam-Macam Nafkah Istri

Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, maka prinsip-prinsip etika di belakang peranan perkawinan itu memberikan hak tertentu kepada istri. Hak istri itu merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti istrinya. Hak istri untuk dipelihara dikuatkan dalam al-Qur'an, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu muslimah atau

²⁴Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 229.

bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Atau dalam rasio sebuah perkawinan: menyerahkan diri sebagai istri dan tanggung jawabnya.²⁵

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami. Demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. Secara khusus jumhur ulama tidak menemukan dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat. Mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban "menggauli istri dengan baik" yang ditetapkan al-Qur'an.

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadis Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi. Alasannya adalah tidak terdapat petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mewajibkan demikian.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan

²⁵Hamuddah Abd Al'ati, *The Family Structure in Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 203.

kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Umumnya pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang biasa dikonsumsi masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan, dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan.

Tentang perumahan, menurut pendapat jumbuhur tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.

D. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama maka tidak akan ada masalah dalam rumah tangga. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka apa ia berhak menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya apakah ia berhak menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami yang tidak menjalankan kewajibannya, apakah ia berhak menerima pelayanan dari istrinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*,²⁶ menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuz*-nya itu. Alasan jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali) adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34:²⁷

(34 :)

Artinya: Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat *nusyuz* beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah dia. Bila dia telah taat kepadamu janganlah kamu

²⁶*Nusyuz* adalah *mashdar* (*invasive*) dari kata *na-sya-za-yansyuzu/yansyizu* yang berarti: tanah yang tersembul tinggi ke atas. Di samping juga diartikan: sesuatu yang menjulang tinggi dari atas lembah ke tanah dan tidak keras (lembek). Abu Ubaid mengatakan: sesuatu itu adalah sangat keras dan kasar, dan menurutnya *jama'* (*plural*) dari kata tersebut adalah *ansyâzu/nisyâzu*. Menurut istilah, *nusyuz* dapat terjadi dari suami maupun istri baik itu berupa kedurhakaan, kebencian, perselisihan, penjarahan diri, permusuhan dan lain sebagainya. Lihat Shaleh bin Ghonim as-Sadlani, *Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail 'ilajih fi Dlawi al-Qur'an Wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, hlm. 24 – 26.

²⁷*Ibid*

mencari jalan (untuk menceraikannya). Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. (Q.S. an-Nisa (4): 34).²⁸

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.²⁹

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.³⁰ Istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Jadi, hak istri untuk menerima nafkah menjadi gugur apabila:

1. Akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak), seperti di kemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan *mahram* dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.

²⁸Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 123.

²⁹*Fasakh* ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan. Lihat Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 123

³⁰Ibnu Hazm, *op. cit*, hlm. 25.

2. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya.
3. Istri dalam keadaan sakit. Karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
4. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai *mahram*, dan sebagainya.
5. Bila istri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.

E. Nafkah Wajib Kepada Istri

Jika suami istri status sosial-ekonominya tidak setara (*kafaah*)³¹ maka terdapat perdebatan di kalangan ulama tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat.

³¹*Kufu* atau *Kafa'ah* berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 50-51. Mengenai kesetaraan dalam pernikahan, dapat melihat pula Ibnu Qayyin al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zâdul Ma'ad*, Terj. Khatir Suhardi, "Zâdul Ma'ad Bekal Menuju ke Akherat", Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 392.

Pertama: pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda maka diambil standar menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kedua: Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena ketidakjelasan nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnva.³²

Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

(233 :)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)³³

³²Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 41

³³Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 57.

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat ini dipahami ulama golongan Imam Malik dan Abu Hanifah) itu dengan arti mencukupi. Dalil ini dikuatkan dengan hadis Nabi dari Aisyah:

³⁴()

Artinya: Muhammad bin al-Mutsanna telah mengabarkan kepada kami dari Yahya dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah r.a. bahwa Hind binti 'Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari)

Ketiga, Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafakah* istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Yang dijadikan landasan pendapat oleh mazhab Syafi'i ini adalah firman Allah dalam surat al-Thalaq (65) ayat 7:

(7 :)

³⁴*Ibid*

Artinya: Orang yang berkemampuan hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Barangsiapa yang rezkinya sudah dikadarkan Allah hendaklah memberi nafkah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seorang kecuali sekedar apa yang Allah memberikan kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan yang dirasakannya. (Q.S. al-Thalaq: 7)

Selanjutnya al-Syafi'i ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua *mudd* (1 *mudd* - 675 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu *mudd*, dan yang pertengahan adalah satu setengah *mudd*. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian *nafakah*.³⁵

Imam Syaukani sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi- menyebutkan perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumhur ulama (seperti Malik) berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang tidak menentukan ukuran tertentu. Dalam perspektif Abu Hanifah bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.³⁶

Menurut al-Syaukani, "Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan

³⁵Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 95

³⁶*Ibid*, hlm. 95

tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu *sha'* (675 gram gandum/beras) atau lebih, ada yang cuma setengah *sha'*, dan ada pula yang kurang dari itu.³⁷

Al-Syaukani mengemukakan bahwa pemberian nafkah suami kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami) dan seorang suami wajib memberikan istrinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 7.³⁸ . Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang *ma'ruf*.

Dalam hadits sahih dari Aisyah yang diriwayatkan Bukhari sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hanya dibicarakan tentang kecukupan yang disertai dengan syarat "*ma'ruf*", yaitu, sesuatu yang sudah dikenal, tidak diingkari. Dan yang *ma'ruf* (patut) tersebut sudah dikenal yang diisyaratkan oleh hadits ini bukanlah sesuatu yang tertentu dan bukan yang

³⁷Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 679.

³⁸Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukânî, *Nail al-Authâr*, juz IV, Kairo: Dâr al-Fikr, 1983, hlm. 426 (hadis nomor 2976 dalam bab *U'tibari Hâli al-Zawj fî al-Nafaqât*)

dikenal dari satu segi saja, melainkan dari setiap segi yang sudah dibiasakan oleh yang bersangkutan dan saling dikenal.³⁹

Hal itu pada masing-masing tempat diberlakukan menurut kebiasaan penduduknya, dan tidak dapat diganti dengan yang lain kecuali dengan adanya keridhaan. Demikian juga hakim wajib menjaga yang *ma'ruf* ini (kalau terjadi gugatan ke pengadilan) sesuai dengan waktu dan tempat, kondisi dan pribadi yang bersangkutan, dengan memperhatikan keadaan suami, apakah dia seorang kaya atau miskin, karena Allah telah berfirman:

(256 :)

Artinya: Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (Q.S. Al Baqarah: 256).⁴⁰

³⁹Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 679

⁴⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 63.

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SENGKETA SUAMI ISTRI

DALAM SOAL NAFKAH

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Kehidupan

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹ Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.²

Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam al-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh

¹Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 355.

²*Ibid*, hlm. 356.

tahun sudah hafal kitab al-*Muwatta'* karya Imam Malik.³ Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁴

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadis, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.⁵

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-

³Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 28.

⁴Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

⁵Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 357 – 360.

Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁶

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis. Imam al-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam al-Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam al-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁷

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman' Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (usul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul

⁶Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 28.

⁷TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.⁸

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (*al-Risalah*) disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam 'asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama).⁹

Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama usul-fikih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu.¹⁰

⁸Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

⁹Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 361.

¹⁰Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 30.

2. Pendidikan, Karir dan Karya-Karyanya

Imam al-Syafi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam al-Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹¹

Imam al-Syafi'i berguru dari ulama-ulama Makkah, Madinah, Irak dan Yaman. Ulama Makkah yang menjadi gurunya diantaranya adalah: Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim al-Kaddah, Daud bin 'Abdirahman al-Attars dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abd al-Aziz bin Muhammad Addahrawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi' teman Ibnu Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah teman al-Auza'i dan Yahya bin Hasan teman al-Lais.

Sedangkan ulama Irak yang menjadi gurunya adalah: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kuffah, Isma'il bin Ulayyah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid, dua ulama Bashrah, juga menerima ilmu dari Muhammad bin al-Hasan yaitu dengan mempelajari

¹¹Mahmud Syalthut, *op.cit.*, hlm. 18.

kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari sinilah ia memperoleh pengetahuan fiqh Irak.¹²

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqh Imam al-Syafi'i.¹³

Imam al-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹⁴

¹²Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 42-45

¹³Abdul Aziz Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 18.

3. Kondisi Sosio-Politik dan Sosial Keagamaan

Imam al-Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.¹⁵

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.¹⁶

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu...*, *op.cit*, hlm. 84.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 84.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.¹⁷

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.¹⁸

B. Metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang Sengketa Suami Istri dalam Soal Nafkah

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-*

¹⁷*Ibid.*, hlm. 85.

¹⁸*Ibid.*, hlm., 86

Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.¹⁹

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an

¹⁹Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyyah, t.th, hlm. 246.

sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.²⁰

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*²¹ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam al-Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam al-Syafi'i tentang ini.²²

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.²³ Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak

²⁰Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 362.

²¹*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

²²*Ibid.*, hlm. 239.

²³Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.²⁴

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.²⁵

*Ijma*²⁶ menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena *ijma* baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak *ijma* penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.²⁷

Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan

²⁴Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 45.

²⁵*Ibid*

²⁶Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, '*Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

²⁷Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit*, hm. 534.

pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam al-Syafi'i berkata:²⁸

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".²⁹

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat

²⁸Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

²⁹*Ibid*, hm. 482.

kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.³⁰

Ulama usul menta'rifkan qiyas sebagai berikut:

31

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijihad yang batal.³² Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *masalahah*

³⁰*Ibid*, hlm. 482.

³¹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

³²*Ibid*, hlm. 146.

mursalah. Menurut Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.³³ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁴

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diadukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.³⁵

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.³⁶

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

³³Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

³⁴Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84. Cf. Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

³⁵Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 7, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

³⁶*Ibid.*, hlm. V.

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 *Jima' al-'Ilmi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.

Dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah, maka Imam Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.

(233 :)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)³⁷

C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Sengketa Suami Istri dalam Soal Nafkah

Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*, Juz. V menyatakan:

:

Artinya: Syafi'i berkata: seperti demikian juga, kalau suami itu di tempat. Lalu ia tidak memberikan nafkah kepada isterinya. Lalu isteri itu menuntut nafkah pada masa yang lalu. Maka harus atas suami itu nafkah isterinya, Kalau keduanya berselisih, lalu suami berkata : "Saya sudah menyerahkan nafkah kepadanya". Dan menjawab Isteri: "Ia belum menyerahkan kepada saya suatu pun". Maka yang didengar' ialah perkataan isteri bersama sumpahnya. Dan atas suami itu *bainah*

³⁷Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:: DEPAG RI, 1978, hlm. 57.

dengan dia sudah menyerahkannya kepada isteri atau pengakuan isteri dengan penyerahan tersebut. Dan nafkah itu adalah seperti hak-hak yang lain, tidak akan terlepas daripadanya, selain oleh pengakuan istri atau *bainah* yang tegak terhadap isteri, dengan dia sudah menerimanya. Kalau suami itu sudah menyerahkan nafkah se tahun. Kemudian, ia mentalakkannya dengan tiga talak. Maka suami itu meminta kembali dengan yang masih tinggal dari nafkah setahun itu, dari hari jatuhnya talak. Kalau suami itu mentalakkan satu atau dua, yang suami itu memiliki hak untuk ruju' pada talak dua itu, maka suami dapat meminta kembali sisa dari nafkah se tahun itu, sesudah berlalunya *'iddah*. Kalau isterinya itu hamil, lalu suami mentalakkannya dengan talak tiga atau dengan talak satu. Maka suami dapat meminta kembali pada isteri dengan yang masih tinggal dari nafkah se tahun sesudah melahirkan. Kalau ia membiarkan se tahun, yang ia tiada memberikan nafkah kepada isterinya dan isteri itu melepaskannya dari nafkah se tahun itu dan tahun depan. Maka suami itu terlepas dari nafkah tahun yang lalu. Karena nafkah itu telah wajib untuk isterinya. Dan ia tiada terlepas dari nafkah tahun depan. Karena isteri itu melepaskan suami sebelum nafkah itu wajib untuk isteri. Dan adalah bagi isteri bahwa ia mengambil dari suaminya nafkah itu. Apa yang wajib atas suami dari nafkah isteri, lalu isteri itu meninggal. Maka adakah harta itu untuk ahli waris isteri. Dan apabila suami meninggal, maka dijadikan nafkah itu bersama orang-orang yang memperhutangkan suami, pada harta suami itu, seperti hak-hak manusia atas suami tersebut. Allah Yang Maha tahu.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila suami istri bersengketa dalam hal nafkah, sementara suami telah mengakui bahwa istrinya memang berhak atas nafkah, akan tetapi istri mengatakan bahwa suaminya belum memberi nafkah, sedangkan suami mengatakan sudah memberinya maka menurut Imam Syafi'i yang harus dipegang adalah perkataan istri, sebab dia dalam posisi membantah pengakuan suaminya. Dengan demikian hukum asal (belum adanya nafkah) berada dipihaknya

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SENGKETA SUAMI ISTRI DALAM SOAL NAFKAH

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Sengketa Suami Istri dalam Soal Nafkah

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat *pertama* sama dengan pendapat Malik. Sedangkan pendapat *kedua* mengatakan, istri berhak memperoleh nafkah betapapun keadaannya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah itu merupakan ganti kelezatan (kenikmatan) yang diperoleh suami, ataukah karena istri tertahan oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh.¹

Firman Allah Swt,

:)

(7

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya

¹Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 41

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S. at-Thalaq: 7).²

(233 :)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)³

Rasulullah Saw bersabda:

)

4(

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Mutsanna dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a.. Hind binti 'Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari)

Menurut Imam Taqiyuddin dalam *Kifayah Al Akhyar*, pemberian nafkah kepada keluarga adalah wajib bagi orang-orang tua dan anak-anak. Memberikan belanja kepada orang-orang tua adalah wajib dengan dua syarat, yaitu fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan anak-anak wajib

²Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 946.

³*Ibid.*, hlm. 57.

⁴Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305-306.

diberi belanja dengan beberapa syarat, yaitu fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila.⁵

Secara umum, syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut:⁶

- a Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:⁷

1. Bila istri telah siap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila istri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya. Atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga istri masih tinggal di rumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.

⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, juz 2, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 140

⁶Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 143.

⁷*Ibid*, hlm. 144.

2. Jika suami belum memenuhi hak-hak istri, seperti belum lagi membayar mahar, atau juga suami belum menyediakan tempat tinggal sedang istri telah bersedia tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah istrinya, sekalipun istri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak istrinya, sedang istri tetap enggan maka di saat itu istri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.
3. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak istri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang istri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika istri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan sah;
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3. Suaminya dapat menikmati dirinya;
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;

5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.⁸

Dalam konteksnya dengan judul skripsi ini, bahwa apabila suami istri bersengketa dalam hal nafkah, sementara suami telah mengakui bahwa istrinya memang berhak atas nafkah, akan tetapi istri mengatakan bahwa suaminya belum memberi nafkah, sedangkan suami mengatakan sudah memberinya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Imamiyah dan Maliki mengatakan: apabila suami tinggal bersama istrinya dalam satu rumah, maka yang dipegang adalah perkataan suami, sedangkan bila tinggal serumah, yang dipegang adalah ucapan istri. Menurut Imam Syafi'i yang harus dipegang adalah perkataan istri, sebab dia dalam posisi membantah pengakuan suaminya. Dengan demikian hukum asal (belum adanya nafkah) berada dipihaknya.⁹

Imamiyah dan Maliki mengatakan: Apabila si suami tinggal bersama istrinya dalam satu rumah, maka yang dipegang adalah perkataan si suami, sedang bila tidak tinggal serumah, yang dipegang adalah ucapan si istri. Apabila si suami mengaku belum memberikan nafkah dengan alasan bahwa si istri memang tidak berhak atas nafkah karena belum menyerahkan dirinya kepadanya, maka menurut pendapat seluruh mazhab, yang dipegang adalah ucapan si suami. Persoalan ini merupakan pecahan dari kesepakatan pendapat para ulama seluruh mazhab yang menyatakan bahwa mahar ditetapkan karena terjadinya akad dan dipastikan pembayarannya secara penuh dengan adanya percampuran. Sedangkan nafkah, sama sekali tidak bisa ditetapkan hanya

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 229.

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 428.

semata-mata dengan terlaksananya akad, tapi harus disertai dengan penyerahan diri si istri kepada suaminya. Manakala suami istri bersengketa dalam hal *nusyuz* (istri durhaka), di mana si suami mengatakan bahwa istrinya melakukan *nusyuz*, lalu istrinya menyatakan bahwa suaminya yang melakukan *nusyuz*, bukan dia, maka peradilan dapat memerintahkan kepada suami untuk menyediakan rumah yang layak bagi istri, lalu meminta si istri untuk tinggal bersama suaminya di rumah itu. Kalau si suami menolak menyediakan rumah tersebut, maka *nusyuz* tersebut dipandang berasal darinya, tapi kalau suami telah menyediakan rumah berikut syarat-syaratnya, lalu si istri menolak untuk tinggal dan mengikuti suaminya, maka *nusyuz* itu dipandang berasal dari si istri.¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut jelaslah bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, sengketa suami istri dalam hal nafkah, maka yang harus dipegang adalah perkataan isteri. Dengan demikian jika ada persengketaan suami istri dalam hal nafkah, di mana isteri menyatakan dirinya tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, jika kasus ini digelar pada tingkat peradilan maka bila peradilan merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, putusannya harus membenarkan bantahan isteri.

Apabila memperhatikan pendapat Imam Syafi'i tersebut bahwa secara sosio kultural historis di mana Imam Syafi'i hidup, ia melihat banyaknya seorang suami yang melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya sebaliknya bagi suami mengakui tidak memberi nafkah pada waktu itu di saat

¹⁰*Ibid.*, hlm. 428.

Imam Syafi'i hidup dianggap sebagai perbuatan tercela. Berdasarkan hal itu apabila ada sengketa suami isteri tentang nafkah, sudah menjadi kebiasaan bahwa suami sering kali berdusta padahal kenyataannya suami memang belum memberi nafkah. Dari sinilah yang melatarbelakangi Imam Syafi'i cenderung membela posisi kaum isteri. Menurut penulis tampaknya pendapat Imam Syafi'i ini dapat dimengerti manakala mengembalikan posisi atau kedudukan nafkah yang merupakan suatu kewajiban bagi suami karena itu tidak heran jika nafkah itu menjadi faktor yang paling dominan selain faktor seks dalam membangun sebuah rumah tangga.

Penulis melihat tidak sedikit suatu rumah tangga berakhir dengan perceraian karena dilatarbelakangi oleh minimnya pendapatan suami atau dengan perkataan lain, suami memberi nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Tidak sedikit pula wanita yang menjajakan seks akibat dari perceraian yang dilatar belakangi oleh ketidakmampuan suami memberi nafkah. Meskipun tidak semua orang menjadi penjaja seks dilatarbelakangi oleh persoalan nafkah yang jauh dari mencukupi misalnya bisa saja karena isteri sakit hati mengingat suaminya berselingkuh pada wanita lain atau suami melakukan pernikahan dengan wanita lain secara diam-diam atau boleh jadi karena karakter wanita itu yang hidupnya tidak mau capek. Namun demikian faktor nafkah juga menjadi bagian pemicu persengketaan sebuah rumah tangga. Untuk antisipasi tersebut pantaslah jika Imam Syafi'i berpendapat seperti yang telah dikemukakan.

B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang Sengketa Suami Istri dalam Soal Nafkah

Dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap istri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah, maka Imam Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.

(233 :)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)¹¹

Menurut analisis penulis, ayat al-Qur'an yang dijadikan *istinbath* hukum oleh Syafi'i adalah sesuai dengan maksud dan tujuan Syafi'i dalam menetapkan nafkah sebagai sesuatu yang wajib bagi suami, di mana Syafi'i menetapkan kewajiban suami memberi nafkah itu untuk melindungi kaum wanita, dalam hal ini isteri. Dalam pemikiran Syafi'i, penetapan kewajiban suami memberi nafkah itu dimaksudkan agar suami berusaha memenuhi kebutuhan istri. Sedangkan bila tidak ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib maka dikhawatirkan pihak laki-laki (suami) menganggap tidak wajib nafkah. Itulah sebabnya meskipun ayat di atas tidak menetapkan kriteria minimal namun masalah teknis diserahkan kepada ijtihad manusia.

Posisi "tengah" Imam Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar mazhabnya. Dalam buku metodologisnya, *al-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum

¹¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:: DEPAG RI, 1978, hlm. 57.

far'iyah dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.¹²

Kalau imam Hanafi dikenal sebagai pemikir rasional dan imam Malik dikenal sebagai pemikir tradisional, maka Abi 'Abd Allah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150 – 204 H) berada di antara keduanya. Penyebab utamanya adalah :

- a. Imam Syafi'i pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik, selanjutnya beliau pindah ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi;
- b. Imam Syafi'i adalah pengembara ke berbagai kota dan akhirnya pindah ke Mesir, daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab.

Kedua faktor utama itulah yang membuat corak pemikiran Imam Syafi'i merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga ia dikenal sebagai faqih yang moderat.¹³

Pemahaman integral al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqih Syafi'i. Menurut Syafi'i, kedudukan Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari

¹²Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 477 – 497.

¹³Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996, hlm. 97.

al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi saw tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena al-Qur'an dan Sunnah adalah Kalamullah; Nabi Muhammad saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana firmanNya:

{40}

{42}

{41}

(43-40 :) {43}

Artinya: Sesungguhnya al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu Rasul yang mulia, dan al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.(Q.S. al-Haqqah: 40-43).¹⁴

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an." Untuk membuktikan hipotesanya itu Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.¹⁵

Pertama, al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nass-nass hukum yang jelas, seperti nass yang mewajibkan salat, zakat, puasa dan haji, atau nass yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya.

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 970.

¹⁵Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah, op. cit.*, hlm. 49- 55

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam al-Qur'an dan Nabilah yang menerangkan secara terinci.

Ketiga, Nabi Muhammad saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nass hukumnya dalam al-Qur'an. Bentuk penjelasan al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam al-Qur'an disebutkan: "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah" (QS. An-Nisa ayat 38). Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.

Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nassnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Penjelasan al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam al-Qur'an disebutkan:

(58 :)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu

kembalikanlah kepada Allah dan Rasul." (Q.S. al-Nisa: 58).¹⁶

Menurut Imam Syafi'i, "Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada al-Qur'an dan Sunnah. Pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan *qiyas*. Dengan landasan ayat ini, dan ayat-ayat lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.

Dari keterangan di atas dapat diketahui "posisi tengah" pemikiran metodologis Syafi'i. Ia begitu teguh dalam berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.

Menurut Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber hukum tersebut adalah al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.¹⁷ Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas, tetapi rumusan Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru. Penggunaan *ijma'*, misalnya, tidak sepenuhnya mencaplok rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas.

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 128.

¹⁷Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah, loc.cit.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i, apabila terjadi sengketa suami istri dalam hal nafkah, maka yang harus dipegang adalah perkataan isteri. Dengan demikian jika ada persengketaan suami istri dalam hal nafkah, di mana isteri menyatakan dirinya tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, jika kasus ini digelar pada tingkat peradilan maka bila peradilan merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, putusannya harus membenarkan bantahan isteri.

Apabila memperhatikan pendapat Imam Syafi'i tersebut bahwa secara sosio kultural historis di mana Imam Syafi'i hidup, ia melihat banyaknya seorang suami yang melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya sebaliknya bagi suami mengakui tidak memberi nafkah pada waktu itu di saat Imam Syafi'i hidup dianggap sebagai perbuatan tercela. Berdasarkan hal itu apabila ada sengketa suami isteri tentang nafkah, sudah menjadi kebiasaan bahwa suami sering kali berdusta padahal kenyataannya suami memang belum memberi nafkah. Dari sinilah yang melatarbelakangi Imam Syafi'i cenderung membela posisi kaum isteri.

2. Dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i terhadap isteri yang membantah pengakuan suami telah memberi nafkah, maka

Imam Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.

(233 :)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Imam al-Syafi'i bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al'ati, Hamuddah Abd, *The Family Structure in Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1999.
- Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M..
- Dahlan, Abdual Aziz, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.
- Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab al-Arabiyah, t.th.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad, juz 2, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.

- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyin, *Mukhtashar Zâdul Ma'ad*, Terj. Khatir Suhardi, "Zâdul Ma'ad Bekal Menuju ke Akherat", Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.
- Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Semarang: Toha Putera, t.th.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Qardhawi, Yusuf, *Hady al-Islam: Fatawa Mu`ashirah*, terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid, 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th.
- Sadlani, Shaleh bin Ghonim *Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail 'ilajih fi Dlawi al-Qur'an Wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- San'any, *Subul al-Salam*, Juz. 3. Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- , *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H.
- Syaltut, Mahmud, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah al-Kaaf, "Fiqh Tujuh Mazhab", Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000.
- Syaukânî, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authâr*, juz IV, Kairo: Dâr al-Fikr, 1983
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.
- , *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Falah

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 21 Maret 1985

Alamat Asal : Kenduren RT 05 RW 04 Wedung Demak

Pendidikan : - SDN Kenduren 01 lulus th 1997

- MTs NU Salafiyah Kenduren lulus th 2000

- MANU Demak lulus th 2003

- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Miftahul Falah

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Miftahul Falah

NIM : 2103232

Alamat : Kenduren RT 05 RW 04 Wedung Demak

Nama orang tua : Bapak Sulchan dan Ibu Umaroh.

Alamat : Kenduren RT 05 RW 04 Wedung Demak